

**KETEPATAN HASIL PENYUSUNAN POTENSI OBYEK
KONSOLIDASI TANAH TAHUN 2012
DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh :

MILA IMAM ERMAWANTO
NIM. 10192485/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2014**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Batasan Masalah.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Konsolidasi Tanah.....	8
2. Pemilihan Lokasi Konsolidasi Tanah.....	9
3. Lembaga Pelaksana Kegiatan Konsolidasi Tanah.....	18
4. Penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah	21
5. Tata Cara Kerja PPOKT 2012	22
6. Penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Tahun 2012 di Kabupaten Sleman	29
B. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34

B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Populasi dan Sempel Penelitian	35
D. Data Penelitian	35
E. Bahan dan Alat Penelitian.....	38
F. Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	41
A. Desa Balecatur.	41
1. Keadaan Fisik Wilayah.....	41
2. Keadaan Sosial Ekonomi.....	42
3. Keadaan Sosial Budaya	45
B. Desa Pandowoharjo.....	47
1. Keadaan Fisik Wilayah.....	47
2. Keadaan Sosial Ekonomi.....	48
3. Keadaan Sosial Ekonomi	49
BAB V KETEPATAN PEMILIHAN LOKASI YANG BERPOTENSI KONSOLIDASI TANAH.....	50
A. Ketepatan Pemilihan Lokasi Konsolidasi Tanah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	50
1. Konsolidasi Tanah Non Pertanian/ Konsolidasi Tanah Perkotaan	50
a. Uraian Parameter Pemilihan Lokasi Konsolidasi Tanah di Desa Balecatur	50
b. Skoring Parameter Pemilihan Lokasi Konsolidasi Tanah di Desa Balecatur	67
2. Konsolidasi Tanah Pertanian	69
a. Uraian Parameter Pemilihan Lokasi Konsolidasi Tanah di Desa Pandowoharjo	69
b. Skoring Parameter Pemilihan Lokasi Konsolidasi Tanah di Desa Pandowoharjo	82
B. Ketepatan Hasil PPOKT 2012 di Kabupaten Sleman Berdasarkan Tindaklanjut dari Instansi yang Menyelenggarakan Konsolidasi Tanah.....	84
1. Badan Pertanahan Nasional (Kanwil. BPN DIY dan Kantah. Kabupaten Sleman	84
2. Dinas PUP. Kabupaten Sleman	86

3. Bappeda Kabupaten Sleman	87
BAB VI PENUTUP	89
A. KESIMPULAN	89
B. SARAN	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRACT

Preparation of land consolidation potential objects (PPOKT) in 2012 in Sleman by Kanwil. BPN DIY Regional Office aimed to determine potential locations for the implementation of land consolidation activities in the district. PPOKT is a method to determine potential locations for the implementation of consolidation by means of spatial and textual analysis of spatial data combined with qualitative data. PPOKT 2012 in Sleman has resulted in nine villages that have the potential to be implemented land consolidation, the information set forth in the Map PPOKT. The accuracy of site selection by this method is limited to theory, it is necessary evidentiary depth. This study sought to determine the accuracy of the site selection of land consolidation potential PPOKT results in 2012 in Sleman with accuracy according to two approaches, namely regulatory legislation governing site selection and land consolidation accuracy of site selection based on follow-up by the agency organizing the land consolidation activities.

The study was conducted by using the Quantitative Survey Methods. The data collected are primary data and secondary data obtained through surveys, interviews from various respondents and study documents in several offices in the district of Sleman. Analysis using the scoring against land consolidation site selection parameters.

The results show that, 1) of the eight parameters of land consolidation site selection then there is one parameter that is not met by either the public about the deal. 2) based on the follow-up of soil consolidation agencies organizers in this study is Kantah. Kab. Sleman, Bappeda Kab. Sleman, and Dinas PUP. Sleman then from three agencies have no plans to follow up the PPOKT 2012.

Based on the results of this penelitian it can be concluded that, 1) the accuracy of the site selection PPOKT results according to the rules Legislation: PPOKT not fully developed under the rules of legislation governing land consolidation site selection because it has not accommodated parameters deal with the public good. 2) the location of potentially improper consolidation PPOKT results based on follow-up of agencies organizers land consolidation, since up to three years from the completion of this activity have no plans of related government agencies to follow up on the results of those activities.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya populasi manusia sebagai akibat dari cepatnya laju pertumbuhan penduduk sementara luas tanah yang relatif tetap menjadikan kebutuhan akan tanah semakin tinggi. Setiap manusia pasti membutuhkan tanah baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai sumber penghidupan. Kebutuhan tersebut setiap tahun cenderung semakin meningkat seiring dengan gerak pertumbuhan penduduk.¹

Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus diatur agar mampu mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Untuk melaksanakan hal itu perlu penataan, baik pola tata kota maupun tata tanah pertanian yang mantap.

Berdasarkan uraian di atas maka pemerintah dan masyarakat perlu mengatur penguasaan dan penggunaan tanah melalui kegiatan konsolidasi tanah. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas tanah. Selain itu konsolidasi tanah juga akan mewujudkan suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur.

¹ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. *Peranan Koordinasi dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah*. Lokakarya Konsolidasi Tanah Perkotaan Wilayah Sulawesi, 10-12 juli 1990. Di Palu. 1990.

Pelaksanaannya kegiatan konsolidasi tanah belum dapat terlaksana secara meluas, bahkan intensitas pelaksanaannya semakin menurun. Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Direktorat Konsolidasi Tanah menilai salah satu penghambat menurunnya pelaksanaan konsolidasi tanah karena ketidak tepatan dalam pemilihan lokasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Konsolidasi Tanah dapat diketahui bahwa kendala atau terhambatnya pelaksanaan konsolidasi tanah sebagai akibat antara lain tidak tepatnya pemilihan lokasi.²

Berdasarkan uraian di atas maka BPN melalui Direktorat Konsolidasi Tanah memandang perlu suatu kegiatan untuk mengidentifikasi potensi konsolidasi tanah di suatu wilayah. Tindak lanjut dari kendala terhambatnya pelaksanaan konsolidasi tanah adalah program Penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah (PPOKT). PPOKT adalah suatu metode untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berpotensi konsolidasi tanah di suatu wilayah kabupaten/kota. Metode ini dilaksanakan dengan cara analisis spasial dan tekstual data keruangan yang dipadukan dengan data kualitatif. Data keruangan meliputi data penggunaan tanah, data rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan data penguasaan tanah. Sedangkan data kualitatif berupa hasil wawancara dengan pemerintah dan tokoh masyarakat setempat dan hasil analisis data penunjang. Hasil dari PPOKT berupa informasi mengenai lokasi-lokasi yang berpotensi untuk ditindaklanjuti menjadi lokasi kegiatan konsolidasi tanah yang dituangkan

² Direktorat Konsolidasi Tanah BPN RI. (2013). *Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah*. Jakarta.

dalam buku potensi konsolidasi tanah yang didalamnya terdapat peta potensi obyek konsolidasi tanah.

Menindaklanjuti kebijakan Direktorat Konsolidasi Tanah BPN RI tersebut maka Kanwil BPN RI Provinsi DIY melakukan penyusunan POKT di wilayah kerjanya yang salah satunya adalah Kabupaten Sleman. Penyusunan POKT di kabupaten ini telah selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2012. Hasil dari kegiatan ini adalah informasi mengenai lokasi-lokasi yang potensi untuk ditindaklanjuti menjadi lokasi kegiatan konsolidasi tanah yang ada di Kabupaten Sleman. Lokasi yang berpotensi dilaksanakan konsolidasi tanah di Kabupaten Sleman berdasarkan PPOKT 2012 diarahkan pada pengembangan wilayah dan optimalisasi lahan pertanian skala kecil. Desa yang masuk kedalam arahan potensi obyek konsolidasi tanah untuk pengembangan wilayah antara lain: Desa Ambarketawang dan Desa Balecatur Kecamatan Gamping, Desa Sendangadi, Desa Tlogoadi dan Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati. Sedangkan desa yang masuk kedalam potensi obyek konsolidasi tanah untuk optimalisasi pertanian skala kecil antara lain : Desa Bimomartani dan Desa Widodomartani Kecamatan Ngemplak, Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman dan Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem.³

Berdasarkan uraian di atas maka penyusunan POKT 2012 di Kabupaten Sleman secara teoritis dapat berguna sebagai panduan dalam pemilihan lokasi, karena program ini telah menghasilkan informasi

³ Kanwil BPN Provinsi DIY, Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan. Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kabupaten Sleman, 2012, hlm. 73.

mengenai lokasi-lokasi yang dapat ditindaklanjuti menjadi kegiatan konsolidasi tanah. Namun demikian ketepatan lokasi POKT perlu dibuktikan atau diuji apakah benar-benar sudah tepat sasaran atau belum.

Pengujian ketepatan lokasi hasil PPOKT ini menjadi penting karena pemilihan lokasi akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah, pemilihan yang tepat akan berperan dalam keberhasilan kegiatan ini sementara ketidaktepatan pemilihan lokasi akan menghambat pelaksanaannya. Permasalahan fundamental pada pemilihan lokasi adalah berada pada bagaimana memprediksi bahwasanya lokasi terpilih akan berkembang sesuai dengan arah dan tujuan dari program konsolidasi tanah seperti yang digariskan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.⁴

Ketepatan lokasi hasil PPOKT 2012 di Kabupaten Sleman dalam penelitian ini akan diuji berdasarkan peraturan perundangan mengenai konsolidasi tanah dan ada tidaknya tindaklanjut dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan konsolidasi tanah, dalam penelitian ini instansi yang dimaksud yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Bappeda Kabupaten Sleman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan karena konsolidasi tanah adalah program lintas sektoral yang melibatkan beberapa instansi sehingga selain bentuk tanah yang teratur maka keterbagunan jalan, irigasi, fasum dan

⁴ Kurdianto Sarah, *Pemilihan Lokasi Salah Satu Aspek Manajemen Konsolidasi Tanah*, Makalah pada lokakarya Konsolidasi Tanah Se Kalimantan DI Pontianak. tanggal 02-03 Maret 1992 di Pontianak, 1992, hlm. 29.

fasos dapat terwujudkan. Untuk itu maka aspek koordinasi antar sektor (instansi lain) sangat penting sesuai permasalahan dan programnya.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Ketepatan Hasil Penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Tahun 2012 di Kabupaten Sleman”**.

B. Rumusan Masalah

Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY telah melakukan penyusunan POKT di Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2012. Hasil kegiatan tersebut dituangkan dalam peta POKT yang di dalamnya memuat informasi mengenai lokasi-lokasi yang berpotensi untuk dilaksanakan konsolidasi tanah. Lokasi yang berpotensi konsolidasi tanah pertanian adalah Kecamatan Ngemplak Desa Widodomartani dan Bimomartani, Kecamatan Sleman Desa Pendowoharjo dan Kecamatan Pakem Desa Harjobinangun. Sementara untuk desa yang berpotensi konsolidasi tanah non pertanian adalah Kecamatan Gamping Desa ambarketawang dan Balecatur, Kecamatan Mlati Desa Sendangadi, Tlogoadi dan Tirtoadi.

Namun demikian ketepatan dalam hal pemilihan lokasi konsolidasi tanah dengan metode ini masih sebatas teori yang tertuang dalam hasil penyusunan POKT. Lokasi-lokasi yang berpotensi konsolidasi hasil PPOKT diperoleh dengan cara analisis spasial dan tekstual data keruangan yang dipadukan dengan data kualitatif yang ada di Kabupaten Sleman.

⁵ Yudhi Setiawan. *Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2009. Hlm 57.

Dengan demikian maka ketepatan lokasi-lokasi yang dipilih tersebut perlu diuji atau diteliti lebih mendalam.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah lokasi-lokasi yang terpilih berdasarkan PPOKT 2012 di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan pemilihan lokasi Potensi Obyek Konsolidasi Tanah menurut Peraturan perundangan yang mengatur pemilihan lokasi konsolidasi tanah ?
2. Apakah lokasi-lokasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan konsolidasi tanah oleh instansi yang berwenang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui ketepatan pemilihan lokasi konsolidasi tanah hasil PPOKT 2012 di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Konsolidasi Tanah;
2. mengetahui ketepatan pemilihan lokasi konsolidasi tanah berdasarkan ada tidaknya tindaklanjut dari instansi-instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk penyempurnaan metode yang digunakan dalam Penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah.

2. Menghasilkan informasi mengenai lokasi yang berpotensi untuk dilaksanakannya konsolidasi tanah, sehingga dapat digunakan sebagai arahan dan panduan dalam pemilihan lokasi konsolidasi tanah.

E. Batasan Masalah

Untuk memperjelas dan lebih memfokuskan penelitian ini maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Lokasi yang akan dijadikan fokus penelitian adalah lokasi-lokasi yang telah terpilih sebagai lokasi yang berpotensi untuk di tindaklanjuti menjadi kegiatan konsolidasi tanah hasil penyusunan PPOKT 2012 di Kabupaten Sleman.
2. Lokasi yang dimaksud adalah satu desa yang mewakili lokasi yang berpotensi konsolidasi pertanian dan satu desa yang berpotensi konsolidasi tanah non pertanian.
3. Parameter pemilihan lokasi konsolidasi tanah yang digunakan untuk menguji ketepatan pemilihan lokasi hasil PPOKT 2012 adalah delapan parameter pemilihan lokasi konsolidasi tanah yang dikembangkan oleh Kurdianto Sarah⁶.

⁶ Penggiat Konsolidasi Tanah, Mantan Ketua Jurusan Teknik Geodesi FTSP-ITB.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana telah diuraikan dalam BAB V dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan konsolidasi tanah dan berdasarkan teori pemilihan lokasi konsolidasi tanah yang dikembangkan oleh para pakar maka ketepatan pemilihan lokasi konsolidasi tanah hasil PPOKT 2012 sebagai berikut:
 - a. pemilihan lokasi yang berpotensi konsolidasi tanah melalui PPOKT 2012 di Kabupaten Sleman sudah tepat berdasarkan parameter kesesuaian dengan RTRW, tingkat kemudahan pencapaian lokasi, jumlah bidang yang ditata, keragaman luas persil, keadaan topografi, dan sengketa pertanahan. Ketepatan tersebut didasarkan pada hasil skoring yang menunjukkan parameter-parameter yang telah disebut mendapat nilai maksimal yaitu 4 untuk parameter utama dan 2 untuk parameter pendukung.
 - b. sementara berdasarkan parameter kesepakatan masyarakat maka hasil PPOKT 2012 di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya tepat karena sebagian masyarakat salah satu desa terpilih (Balecatur) tidak sepakat untuk dilaksanakannya kegiatan konsolidasi tanah dengan alasan sudah terbangunnya sarana prasarana, rumah dan juga

tertatanya bidang-bidang tanah di desa tersebut, terutama wilayah

Desa Balecatur yang berada di sebelah utara Jalan Wates.

2. Hasil PPOKT 2012 di Kabupaten Sleman yang telah menghasilkan sembilan desa terpilih sebagai lokasi yang berpotensi konsolidasi tanah belum tepat berdasarkan tindak lanjut oleh instansi penyelenggara kegiatan konsolidasi tanah.

B. SARAN

1. PPOKT harus mencantumkan jumlah minimal masyarakat pemilik tanah yang dijadikan responden kesepakatan terhadap program konsolidasi tanah, mengingat kegiatan konsolidasi adalah program pemerintah yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.
2. BPN dalam hal ini Kanwil DIY harus mampu meyakinkan Pemerintah Daerah Kab. Sleman dan Kantah. Kab. Sleman untuk menindaklanjuti lokasi hasil PPOKT menjadi kegiatan konsolidasi tanah. Kanwil DIY harus mensosialisasikan hasil PPOKT, keuntungan-keuntungan dan kelebihan konsolidasi tanah.
3. BPN RI harus membuat aturan yang tegas terkait jangka waktu Kanwil BPN atau Kantor Pertanahan harus menindaklanjuti hasil PPOKT menjadi kegiatan konsolidasi tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badan Pertanahan Nasional. (1991). *Konsultasi Teknis Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah Seluruh Indonesia di Cipayung*. Jakarta
- Badan Pertanahan Nasional. (1992). *Lokakarya Konsolidasi Tanah se Kalimantan*. Pontianak
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, Jakarta
- Direktorat Konsolidasi Tanah Deputi Bidang Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI. (2013). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Tanah*. Jakarta
- Direktorat Konsolidasi Tanah BPN RI. (2012). *Tata Cara Kerja Penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah*. Jakarta.
- Direktorat Konsolidasi Tanah BPN RI. (2013). *Modul Bimbingan Teknis Potensi Konsolidasi Tanah*. Jakarta
- Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah Badan Pertanahan Nasional. (1994). *Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah dan Pembangunan Perkotaan Bagian I*. Jakarta
- Kurdianto Sarah. (1992). *Pemilihan Lokasi Salah Satu Aspek Manajemen Konsolidasi Tanah*, Makalah pada lokakarya Konsolidasi Tanah Se Kalimantan DI Pontianak.
- Lokakarya Konsolidasi Tanah Perkotaan Wilayah Sulawesi (1990). *Peranan Koordinasi dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah*. Palu.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi. (1989). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta
- Oloan Sitorus, Balans Sebayang. (1996). *Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta.
- Sundung Sitorus, Antonius Sriono, Oloan Sitorus. (2007) *Konsolidasi Tanah*. STPN Press, Yogyakarta.

Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Yudhi Setiawan. (2009). *Insturmen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian dalam Peta;

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 410-1078 tanggal 18 April 1996 tentang Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah.

Internet:

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/619/jbptunikompp-gdl-willyhardi-30927-8-unikom_w-i.pdf. (Diakses pada Tanggal 16 Agustus 2014)

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/topografi>. (Diakses pada 05 Juni 2014. Jam 07.28)

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/619/jbptunikompp-gdl-willyhardi-30927-8-unikom_w-i.pdf. (Diakses pada Tanggal 16 Agustus 2014)